

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 5/PR.04.04/K.JI-22/09/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kinerja dan profesionalisme lembaga, diperlukan adanya penguatan kelembagaan yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan;
- b. Bahwa program penguatan kelembagaan ini mencakup 2 (dua) sub-tema yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan kelembagaan yang optimal;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, Nomor 13/RT.02/K.JI-22/09/2025 tanggal 10 September 2025;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Tim Pengelola Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA –115.01.2.686349/2025;
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, Nomor 13/RT.02/K.JI-22/09/2025 tanggal 10 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PROBOLINGGO

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Program Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU ruang lingkup kegiatan penguatan kelembagaan ini mencakup 2 (dua) sub-tema sebagai berikut :

1. PPID Bawaslu

a. Pengelolaan Informasi Publik

PPID bertanggung jawab atas pengelolaan informasi, termasuk penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik sesuai dengan UU KIP.

b. Informasi Terkait Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) dan Kelembagaan

Informasi yang dikelola meliputi informasi umum tentang kelembagaan Bawaslu Kabupaten Probolinggo serta informasi khusus mengenai pemilu dan/atau pemilihan.

c. Pembinaan dan Supervisi

PPID Bawaslu melakukan pembinaan, supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap PPID di tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

d. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam menjalankan fungsinya, PPID Bawaslu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan dan pelayanan informasi public

2. JDIH Bawaslu :

a. Peraturan Perundang-undangan

JDIH mengelola peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum, seperti undang-undang terkait pemilu

b. Peraturan Bawaslu

Ini mencakup peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu sendiri, seperti peraturan tentang pemantauan pemilu, layanan advokasi hukum, hingga kode etik pegawai;

c. Produk Hukum Lainnya

JDIH juga mendokumentasikan produk hukum lain seperti keputusan, pedoman, dan panduan teknis yang relevan dengan tugas Bawaslu

KETIGA

: Tim Pengelola Program Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maksud dan tujuan kegiatan penguatan kelembagaan ini untuk :

1. PPID Bawaslu :

a. Memenuhi Hak Publik atas Informasi

Menyediakan akses informasi publik yang relevan dengan kinerja Bawaslu, pengawasan pemilu, dan pelaksanaan pemilu agar masyarakat dapat mengaksesnya.

b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan menyajikan informasi secara terbuka, Bawaslu dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

c. Mendorong Partisipasi Publik

Keterbukaan informasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu

d. Mendukung Pengawasan Pemilu yang Efektif

Informasi yang disediakan oleh PPID Bawaslu akan sangat berguna bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan pemilu.

e. Menyediakan Layanan Informasi yang Cepat dan Tepat

Memberikan layanan informasi publik yang efisien, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. JDIH Bawaslu :

a. Dukungan Kebijakan

JDIH berfungsi untuk menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan administrasi hukum dalam perumusan kebijakan teknis di lingkungan Bawaslu.

b. Pendampingan Hukum

Mengelola informasi yang mendukung pelaksanaan pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

c. Dokumentasi Informasi Hukum

Melakukan dokumentasi informasi hukum dan produk hukum untuk memastikan tersedianya sumber informasi yang komprehensif.

d. Fasilitasi Supervisi

Mendukung penyediaan dukungan administratif dan teknis untuk supervisi dan pendampingan dalam penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

- e. **Transparansi dan Akses Publik**
Dengan menyajikan informasi hukum secara terstruktur, JDIH membuka akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami peraturan dan kebijakan kepemiluan.
- f. **Penyebaran dan Akses**
Informasi produk hukum ini disebarluaskan melalui sistem JDIH untuk memastikan setiap pihak dapat mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut untuk mendukung tugas dan fungsinya masing-masing.

KEEMPAT : Tim Pengelola Program Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU indikator pencapaian program akan diukur dengan indikator- indikator sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan informasi dan penyediaan pelayanan informasi hukum :
 - a. **Apa yang diukur**
Tingkat kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan informasi hukum yang diberikan.
 - b. **Tujuan**
Memastikan pelayanan informasi yang diberikan akurat, lengkap, mudah diakses, dan cepat.
 - c. **Metode Pengukuran**
Umumnya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang dapat melibatkan penilaian terhadap komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kualitas produk, kompetensi petugas, sarana prasarana, dan penanganan pengaduan.
2. Tingkat digitalisasi dokumen yang dikelola PPID dan JDIH Bawaslu Kabupaten Probolinggo :
 - a. **Apa yang diukur**
Seberapa jauh proses pengelolaan dokumen di PPID dan JDIH telah beralih ke format digital.
 - b. **Tujuan**
Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dokumen.
 - c. **Metode Pengukuran**
Menghitung persentase dokumen yang sudah terdigitalisasi dibandingkan dengan jumlah total dokumen yang seharusnya dikelola.
3. Jumlah permintaan informasi yang diproses dalam jangka waktu tertentu pada PPID dan JDIH Bawaslu Kabupaten Probolinggo :
 - a. **Apa yang diukur**
Efektivitas dan efisiensi PPID dan JDIH Bawaslu dalam

memproses permintaan informasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

b. Tujuan

Memastikan bahwa permintaan informasi dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan, sehingga pelayanan informasi berjalan lancar.

c. Metode Pengukuran

Menghitung jumlah permintaan informasi yang berhasil diselesaikan sesuai standar waktu yang ditetapkan, dan membandingkannya dengan total jumlah permintaan yang diterima.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim pengelola program penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama.

KEENAM : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim pengelola program penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Probolinggo
Pada tanggal 10 September 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten
Probolinggo,



Yonki Hendriyanto, S.Pd.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo
Nomor : 5/PR.04.04/K.JI-22/09/2025
Tanggal : 10 September 2025
Tentang Tim Pengelola Program Penguatan
Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

SUSUNAN
TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PEJABAT PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

- 1. **Pembina** : **Yonki Hendriyanto, S.Pd**
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
- 2. **Pengarah** :
 - 1. **Tola' Ediy, S.Pd**
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
 - 2. **Sipuadi, M.Pd.I.**
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan
 - 3. **Ach. Mawardi Azkiya, S.Kom**
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
 - 4. **Ubaidillah, S.Kom**
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 3. **Ketua** : **Maswijaya Siswa Rakhman, S.H.**
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
- 4. **Sekertaris** : **Najib Wahyudi, S.Kom.**
- 5. **Tim Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**
 - a. Anggita Ratih Iriyanti, S.Si.
 - b. Moh. Adlin Perkasa Alam, S.Kom.
 - c. Amir Hamzah, S.Sos.
 - d. Bella Aprelia Imanihar Dewi, A.Md.
 - e. Moh. Nurkafi, S.Ag.
 - f. Adi Darma Setya Putra Irawan, S.Ak.
 - g. Muhammad Subhi Adzimmi, M.IP.
 - h. Budi Susanto

6. Tim Penguatan Kelembagaan tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)

- a. Rio Ardin Armandha Putra, S.H.
- b. Ferdinan Habibullah, S.H.
- c. Nurul Huda, S.T.
- d. Ahmad Fauzy, S.M.
- e. Iklimah Firdausiyah, S.E.
- f. Solihin, S.H.
- g. Milatun Nurin Nazemma, S.M.
- h. Hamdan Aziz